



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
Nomor : 054 /STKIP-SB/SK.D.11/VI/2021

Tentang

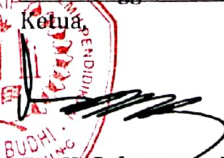
PENETAPAN AUDITOR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH DAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN 2020/2021

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkasbitung

- Menimbang : a. Bahwa pada pelaksanaan Audit Mutu Internal pada program studi yang akan melaksanakan Akreditasi, perlu ditunjuk Auditor pada masing-masing prodi;
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana butir "a" di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STKIP Setia Budhi Rangkasbitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan pemerintah No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 47/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkasbitung diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung di Rangkasbitung;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 6 Februari 2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung Nomor: 011/YSB/STKIP/II/2021 tentang Pengangkatan **Dr. H. Suherman, M. Pd.**, sebagai Ketua STKIP Setia Budhi Rangkasbitung masa bakti 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Hasil Pengajuan dari Kepala Pusat P3M PMI pada tanggal 08 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Dede Kurnia Adiputra, M. Pd.**
NIDN : 0403118901
Home Base : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Tim AMI Prodi : Pendidikan Sejarah
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 09 Juni 2021
Ketua

Dr. H. Suherman, M. Pd.
NIDN. 0014025901

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Bahasa Inggris;
3. Arsip.